

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA *AWARD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa, akan diberikan bantuan keuangan kepada Desa sebagai pemenang sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa award;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bagi Pemenang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa *Award*;

Mengingat

Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- 4. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dengan diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
- 9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA *AWARD*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SAKIP Desa adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada Pemerintah Desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa.

12. Pemenang SAKIP Desa *Award* adalah Desa dengan capaian nilai tertinggi atas implementasi SAKIP Desa peringkat 1 sampai dengan Peringkat 5, dan persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemenang SAKIP Desa *Award*.
- (2) Besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemenang SAKIP Desa *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 11 Agustus 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

2

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI
PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DESA AWARD

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA AWARD

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah adalah dapat menugaskan Desa untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah dalam rangka pencepatan pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui bantuan keuangan kepada Desa.

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada 5 (lima) Desa. Pemberian bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa pemenang SAKIP Desa *Award* atas implementasi SAKIP Desa.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
- i. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 86); dan
- j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 199).

3. Tujuan

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap kinerja Pemerintah Desa, maka tujuan diberikannya bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* ini untuk lebih meningkatkan motivasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan manfaat:

- a. Pemerintah Desa jadi lebih produktif berkinerja dalam melayani Masyarakat; dan
- b. Pemerintah Desa bersaing dan berlomba dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Penggunaan

Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* diperuntukan bagi:

- a. reward atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja/SAKIP Desa berupa tambahan penghasilan aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD;
- b. penyediaan/pengadaan sarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur Desa berupa aset tetap perkantoran/pemerintahan;

- c. kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja Desa, seperti sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Desa berupa bimbingan teknis implementasi manajemen kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. PELAKSANAAN

- 1. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga tercipta Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, maka Kepala Desa wajib membuat *term of reference* atau kerangka acuan kerja kegiatan dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja bantuan keuangan.
 - a. Contoh Format kerangka acuan kerja

KERA	KERANGKA ACUAN KERJA				
Desa	:	Diisi nama Desa			
Kecamatan	:	Diisi nama Kecamatan			
Kabupaten	:	Disi nama Kabupaten			
Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sumber Dana	: Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bagi Pemenang SAKIP Desa Award Tahun dari Perubahan APBD Kabupaten Sumedang TA				
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Diisi indikator Kinerja kegiatanjumlahjenis kali, persen (yang dapat di ukur)			
Volume Keluaran (output)	:	Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan yang dihasilkan			
Hasil Kegiatan (outcome) :		Diisi satuan ukur keberhasilan kegaitan jumlahjenis kali, persen (yang dapat di ukur)			
A. Latar Belakang					
		Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan.			
Keluar volume		Diisi gambaran umum mengenai Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai			
B. Penerima Manfaat		Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal			

C. Strategi Pencapaian Keluaran				
1. Metode Pelaksanaan	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola			
2.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Diisi dengan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen /tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang			
D. Kurun Waktu Pencapaiar	n Keluaran			
Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan				
E.Biaya Yang Diperlukan				
Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir				
KEPALA DESA				
	Nama			

b. Perhitungan penggunaan alokasi anggaran bantuan keuangan bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa Award

Kode Rekening	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Persen tase	Keterangan
1	2	3	4	5
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa			
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.01.92.	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Kabupaten.		15%	
01.01.92.	Reward atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Tahun 2021			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		20%	

01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset		
	Tetap) Perkantoran/		
	Pemerintahan		
01.02.01.	tulis rincian kegiatan		
•••	Penyediaan/pengadaan		
	sarana perkantoran untuk		
	menunjang peningkatan		
	kinerja Aparatur Desa		
04.	Bidang Pemberdayaan		
	Masyarakat		
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan		
	Perikanan		
04.01	Tulis kegiatan sesuai		
	parameter		
04.01	Tulis rincian kegiatan		Dapat
0 1.01	dalam rangka menunjang		memilih
•••	dalam meningkatkan		seluruh,
	capaian kinerja		,
	-		dan/atau
04.02	desaapabila ada		sebagian
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		(apabila tidak ada
04.00			
04.02	Tulis kegiatan sesuai		kegiatan,
04.00	parameter		dapat
04.02	Tulis rincian kegiatan	15%	dialihkan
• • •	dalam rangka menunjang		ke kode
	dalam meningkatkan		rekening
	capaian kinerja desa		01.01.92.
	apabila ada		sebesar
04.05	Sub Bidang Koperasi,		5%, dan
	Usaha Micro Kecil dan		kode
	Menengah (UMKM)		rekening
04.05	Tulis kegiatan sesuai		04.03.02.
	parameter		seebesar
04.05	Tulis rincian kegiatan		10%)
• • •	dalam rangka menunjang		
	dalam meningkatkan		
	capaian kinerja desa		
	apabila ada		
04.03	Sub Bidang Peningkatan		
	Kapasitas Aparatur Desa		
04.03.02	Peningkatan Kapasitas		
	Perangkat Desa		
04.03.02.	Bimbingan Teknis		
1.00.02.	Penyusunan dan Reviu	50%	
•••	Perencanaan Penganggaran	5070	
	Desa Berbasis Kinerja		
	(RPJMDes, IKU, RKPDes,		
	APBDes, Perjanjian Kinerja		
04.02.00	Desa) Dimbingon Tolmio		
04.03.02.	Bimbingan Teknis		
•••	Pelaksanaan, Pengukuran		
	dan Pengumpulan Data		
	Kinerja dan Keuangan Desa		
	sesuai dengan Perencanaan		
	Penganggaran Desa yang		

	Berbasis Kinerja
04.03.02.	Bimbingan Teknis
• • •	Penyusunan Pelaporan
	Kinerja Penyelenggaraan
	Pemerintahan Desa
	(LPPDesa)
04.03.02.	Bimbingan Teknis Evaluasi
•••	Akuntabilitas Kinerja
	Internal Desa

c. Contoh Format rincian penggunaan belanja bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award*.

RENCANA ANGGARAN BIAYA						
Bidang :						
Kode Rekening	Uraian		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2		3	4	5	6
	l					
Sumedang, Disetujui oleh : Dibuat oleh : Dibuat oleh : Kepala Desa						

Teknis Pengajuan Pencairan

a. Pencairan

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui DPMD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani secara digital oleh Kepala Desa.

a) Contoh Format Cover Permohonan

PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN DESA BERSIFAT KHUSUS
BAGI PEMENANG SAKIP DESA *AWARD* TAHUN

DALAM RANGKA PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN:

TAHUN ANGGARAN

b)	Contoh Format Surat Permohonar	n Pencairan Bantuan Keuangan
	KOP SURAT PEMERIN	VTAH DESA
		Sumedang,
Nomor Sifat Lampiran Perihal		Kepada Yth. Bapak Bupati Sumedang Cq. Kepala DPMD Kabupaten Sumedang di Sumedang
	bantuan keuangan kabupaten Sakipdesa Award Tahun, permohonan pencairan bantuandengan rincian sebagai be 1. Reward atas keberhasila kinerja/Sistem Akuntabilitas I berupa Tambahan Penghasila bersumber dari Kabupaten. 2. Penyediaan/pengadaan saran peningkatan kinerja Apara Perkantoran/Pemerintahan. 3. Kegiatan dalam rangka menur kinerja desa, seperti Sub Bid Bidang Pertanian dan Peterna Micro Kecil dan Menengah. 4. Peningkatan kompetensi sur bimbingan teknis imple penyelenggaraan pemerintaha Bersama ini kami lampirka sebagai berikut: a. Surat permohonan per ditandatangani oleh Kepala Deb. Fotokopi Peraturan Desa Angg APBDesa Perubahan Tahun c. Fotokopi Kartu Tanda Pendud d. Surat pernyataan tanggungjave. Fotokopi Berita Acara Peneta Sumedang tentang Pemenang f. Fotokopi Piagam SAKIP Desa ag. Term Of Reference atau kerang	an implementasi manajemen Kinerja Pemerintah Desa Tahun an Aparatur Pemerintah Desa yang na perkantoran untuk menunjang atur Desa berupa Aset Tetap njang dalam meningkatkan capaian dang Kelautan dan Perikanan, Subakan, Sub Bidang Koperasi, Usaha mber daya aparatur desa berupa ementasi manajemen kinerja an desa. In dokumen persyaratan pencairan ncairan bantuan keuangan, esa dan di beri cap desa garan Pendapatan dan Belanja Desa duk Kepala Desa. wab dari Kepala Desa. wab dari Kepala Desa. apan Inspektur Daerah Kabupaten g Implementasi SAKIP Desa Tahun Award Tahun gka acuan kerja kegiatan kami sampaikan, atas perhatian
	Tembusan :	

Yth. Camat

- 2) Fotokopi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa.
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberi Cap Desa.

Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG IAWAR

BANTUAN KEUANGAN I BAGI PEMENA DALAM RANGKA PENIN PENYELENGGARA TAHUN	KABUPATEN BERSIFAT KHUSUS NG SAKIPDESA AWARD GKATAN MANAJEMEN KINERJA AN PEMERINTAHAN DESA ANGGARAN
Yang bertandangan di bawah i	ni :
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Nomor KTP	:
Nomor Telp/HP	:
tujuan tranparansi dan aku keuangan kabupaten: 1. Akan menggunakan dana khusus bagi pemenang SAk dan Juknis Rincian Penggunakan dana bantuan keuangan yai 3. Menyampaikan laporan penkeuangan yang diterima dan keabsahan dana bantuan	aik formal dan materiil atas penggunaan ng diterima. erimaan dan penggunaan dana bantuan an bertanggung jawab atas kebenaran
, G	ouat dengan sebenarnya penuh rasa kan sesuai kepentingan.
	Sumedang,
	Kepala Desa
	Materai 10.000

- 5) Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi Sakip Desa Tahun
- 6) Fotokopi Piagam Sakip Desa Award Tahun

- 7) Term Of Reference (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
- 8) Berita Acara Hasil Verifikasi usulan pencairan bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa Award. contoh lembar verifikasi

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SAKIP DESA AWARD TAHUN

Nomor :
 :

No	Objek Penelitian	Catatan	Nama dan paraf
1	2	3	4
1.	KECAMATAN		
	a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani oleh Kepala Desa secara elektronik		
	b. Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun		
	c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa		
	d. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.		
	e. Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi Sakip desa Tahun		
	f. Fotokopi Piagam SAKIP Desa Award Tahun		
	g. Term Of Reference (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan		
	h. Rencana Anggaran		

	Biaya	
2.	DINAS PEMBERDAYAAN	
	MASYARAKAT DAN DESA	
	a. Surat permohonan	
	pencairan bantuan	
	keuangan,	
	ditandatangani oleh	
	Kepala Desa secara	
	elektronik	
	b. Fotokopi Anggaran	
	Pendapatan dan	
	Belanja Desa APBDesa	
	Perubahan Tahun	
	c. Fotokopi Kartu Tanda	
	Penduduk Kepala Desa	
	d. Surat pernyataan	
	tanggung jawab dari	
	Kepala Desa.	
	e. Fotokopi Berita Acara	
	Penetapan Inspektur	
	Daerah Kabupaten	
	Sumedang tentang	
	Pemenang tentang	
	Implementasi SAKIP	
	Desa Tahun	
	f. Fotokopi Piagam SAKIP	
	Desa Award Tahun	
	g. Term Of Reference	
	(TOR) atau kerangka	
	acuan kerja (KAK)	
	kegiatan	
	h. Rencana Anggaran	
	Biaya	
	i. Surat Rekomendasi	
	dari Kecamatan	
	uaii Kecailiataii	

b. Proses Verifikasi Administrasi

- 1) Kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan dari Pemerintah Desa yang valid atau lengkap dan diusulkan ke DPMD.
- 2) DPMD melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan atas hasil verifikasi kecamatan terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- 3) DPMD menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BKAD.

c. Pengelolaan Dana Bantuan

- 1. Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas peruntukan dan/atau penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- 2. Seluruh penggunaan dan pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa mulai dari aspek perencanaan kinerja dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan membuat laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan yang berisi uraian perencanaan kinerja dan penganggaran, progres pelaksanaan kegiatan dan bukti pengeluaran uang yang sah, serta hasil kegiatan.

Contoh Laporan Akhir Kegiatan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN

-			
	1 77771	וישכו	$\Lambda I Z \Lambda N I Z$
Ι.	LAIAK	DEAL	AKANG

.... berisi penjelasan kenapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan...

II. TUJUAN

...tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan....

III. PELAKSANAAN

....berisi uraian pelaksanaan kegiatan...

IV. HASIL

....berisi uraian hasil dari pelaksanaan kegiatan... serta uraian analisa terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan, serta sajikan uraian sisa lebih/kurang capaian kinerja dan keuangan...

	LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA									
	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BERSIFAT KHUSUS									
BAGI PEMENANG SAKIP DESA AWARD TAHUN										
No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa						
		Anggaran	Angaran	lebih/kurang	Keterangan					
		(Rp)	(Rp)	(Rp)						
1	2	3	4	5	6					
	Jumlah									

		Jumlah						
	PENUTUP uraian simpulan dari hasil kegiatan							
					Sumedang,			
Mengetahui, Sekretaris Desa					Pelaksana Kegiatan,			
			nama yetujui, esa					
			1	nama				

2. Laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan bahan acuan pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* atas implementasi SAKIP Desa.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

2

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001